



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/102/Kpts/Insp-PS/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SAKIP
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Tahun 2026;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2026 terdiri dari pejabat dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2026 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
 6. Cascading;
 7. Laporan Kinerja (LKj Eselon III s.d Staf) Triwulan I-IV Tahun 2026 ;
 8. Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2026;
 7. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi Triwulan 1-IV Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Februari 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 700/102/Kpts/Insp-PS/2026
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAKIP PADA INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Unsur/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Inspektur Pembantu I	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu II	Anggota
5.	Inspektur Pembantu III	Anggota
6.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
7.	Inspektur Pembantu V	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Perencana	Anggota
9.	Unsur Staf	Anggota

INSPEKTUR,


Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670712 199202 1 001